



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 100 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan swasta khususnya jenjang RA/BA/Taman Kanak-kanak/Sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2012 memberikan Bantuan berupa Hibah untuk Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 100 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk jenjang RA/BA/TK/ SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB, dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum, sehingga menuntut lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan swasta ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkualitas yang dapat menjangkau seluruh jenjang baik RA/BA/TK/SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB Swasta dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan lembaga pendidikan swasta secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan Bantuan berupa Hibah kepada lembaga Satuan Pendidikan Swasta khususnya jenjang RA/BA/TK/SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB Swasta di Kabupaten Semarang dalam upaya memajukan lembaga pendidikan swasta yang bermutu dan berkualitas secara keseluruhan

Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di Lembaga Satuan Pendidikan swasta, khususnya pada jenjang RA/BA/TK/SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB.

2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga pendidikan swasta agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan swasta.
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah lembaga satuan pendidikan Swasta jenjang RA/BA/TK/ SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran hibah kepada lembaga satuan pendidikan swasta di Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan untuk :

Jenjang SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB bantuan dapat digunakan antara lain untuk :

1. Pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan sekolah.
2. Pembelian Alat Praktek/Bahan Praktek/Peraga siswa.
3. Bahan Bangunan untuk pemeliharaan/perawatan ringan seperti perbaikan ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan/kamar mandi/WC, pengecatan ulang,

Sedangkan jenjang RA/BA/TK hanya dapat digunakan untuk pembelian Alat Peraga Edukatif (APE) sebagai kelengkapan proses kegiatan belajar mengajar.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah lembaga satuan pendidikan swasta jenjang RA/BA/TK/SMP/SMA/SMK dan SMP/SMA LB yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang pada tahun pelajaran 2011/2012 secara reguler masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan telah berdiri paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Proposal dibuat oleh Kepala Sekolah/ Kepala Lembaga Satuan Pendidikan yang dilampiri dengan :

1. profil Sekolah/ Lembaga Satuan Pendidikan;
2. rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :
 - a. jenis belanja;
 - b. jumlah belanja/Volume Belanja;
 - c. harga Satuan;
 - d. total belanja.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. pihak Sekolah / Lembaga Satuan Pendidikan Penerima bantuan membuka rekening Bank atas nama Lembaga Satuan Pendidikan.
2. bantuan berbentuk uang tunai langsung masuk ke rekening Bank sekolah/ Lembaga Satuan Pendidikan penerima bantuan.
3. Kepala Sekolah/ Lembaga Satuan Pendidikan sebelum mencairkan bantuan diwajibkan membuat akta perjanjian bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara kepala Sekolah / Lembaga Satuan Pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

4. penerima bantuan dapat langsung mencairkan uang ke Bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebanyak 3 (tiga) berkas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

